

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.1.1 Pengertian dan Tujuan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara. Dalam UU no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengertian UMKM adalah :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU no 20 tahun 2008

Salah satu peran penting dari UMKM sendiri adalah membuka lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan tumbuh dan

berkembangnya UMKM dalam suatu negara, maka pembangunan perekonomian nasional dari negara tersebut juga akan berkembang. Jadi secara tidak langsung, tujuan dari UMKM sendiri adalah untuk membantu perkembangan perekonomian dari suatu negara.

2.1.2 Asas

Dalam menjalankan bisnisnya, sebuah UMKM harus beroperasi dengan berdasarkan asas. Dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2008 diatur tentang 9 butir asas UMKM, yang terdiri dari :

- 1) Kekeluargaan;
- 2) demokrasi ekonomi;
- 3) kebersamaan;
- 4) efisiensi berkeadilan;
- 5) berkelanjutan;
- 6) berwawasan lingkungan;
- 7) kemandirian;
- 8) keseimbangan kemajuan; dan
- 9) kesatuan ekonomi nasional.

2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah

2.2.1 Gambaran Umum

Keberlangsungan usaha suatu bisnis tergantung dari beberapa hal, salah satunya adalah transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan . Kebanyakan dari pelaku UMKM masih belum paham cara untuk menyusun laporan keuangannya. Dalam rangka membantu para pelaku UMKM, maka Dewan Standar

Akuntansi Keuangan Ikatan akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tahun 2009. Namun karena dianggap terlalu kompleks dan sulit dipahami oleh pelaku UMKM, maka pada tahun 2016, DSAK IAI kemudian menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan menengah (SAK EMKM) dengan harapan memberikan pemahaman yang lebih sederhana kepada pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangannya. Dengan penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan SAK EMKM ini, diharapkan nantinya pelaku usaha dapat memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan guna mengembangkan bisnis yang dikelolanya.

2.2.2 Definisi dan Klasifikasi Pendapatan dan Beban

Informasi Kinerja Keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan yang nantinya akan disajikan dalam laporan laba rugi.

1) Penghasilan

Merupakan kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Dalam SAK EMKM Bab 2 Paragraf 10 dijelaskan bahwa penghasilan yang dihasilkan oleh entitas bisnis meliputi dua hal yaitu pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan, seperti: penjualan, bunga, imbalan, dividen, royalti, dan sewa. Sedangkan keuntungan mencerminkan hal lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk dalam kategori

pendapatan, seperti: keuntungan dari pelepasan aset, yang mana pelepasan disini biasanya diartikan sebagai penjualan aset.

2) Beban

Adalah penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Dalam SAK EMKM Bab 2 Paragraf 11 dijelaskan bahwa beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan kerugian.

- a. Beban yang timbul dalam pelaksanaan proses bisnis entitas yang normal meliputi beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan.
- b. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban namun tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul dari pelaksanaan proses bisnis entitas yang normal, contohnya: kerugian atas pelepasan aset.

2.2.4 Pencatatan dan Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pencatatan atas pendapatan dan beban dapat dilakukan dengan basis kas dan basis akrual. Pencatatan dengan basis kas berarti pencatatan dilakukan pada saat penerimaan atau pembayaran kas telah dilakukan, sedangkan pencatatan dengan basis akrual berarti pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi, tidak bergantung apakah ada kas yang masuk atau keluar. Contohnya ketika menjual barang tetapi konsumen akan membayar transaksi tersebut satu bulan kemudian. Transaksi akan dicatat pada saat terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, bukan pada saat pembeli membayar atas transaksi tersebut. SAK EMKM

menganjurkan agar setiap entitas bisnis yang melakukan pencatatan menggunakan basis kas untuk melakukan penyesuaian jurnal pada akhir periode agar menjadi basis akrual. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan pada pos pos sebagai berikut:

- a) Biaya yang masih harus dibayar;
- b) Pendapatan yang masih harus diterima;
- c) Beban dibayar di muka;
- d) Pendapatan yang diterima di muka; dan
- e) Pemakaian persediaan.

Menurut SAK EMKM Bab 2 Paragraf 12, unsur-unsur dari laporan keuangan, yang mana didalamnya termasuk pendapatan dan beban, akan diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) manfaat ekonomik yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas bisnis; dan
- b) Pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

Ini berarti pendapatan harus diakui pada saat ada manfaat ekonomik yang masuk ke dalam entitas dan pada saat dipastikan akan ada manfaat ekonomik yang akan masuk di masa depan. Kemudian beban harus diakui pada saat ada manfaat ekonomik yang keluar dari entitas dan pada saat dipastikan akan ada manfaat ekonomik yang akan keluar dari entitas di masa depan. Ketidakpastian terhadap aliran ekonomi di masa depan harus dikaji berdasarkan bukti yang terkait dengan kondisi yang ada pada saat akhir periode pelaporan saat melakukan penyusunan laporan keuangan.

2.2.5 Pengukuran Pendapatan dan Beban

Pengukuran merupakan kegiatan penetapan nilai untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Pengukuran atas pendapatan dan beban harus dapat dilakukan dengan andal. Namun adakalanya pengukuran atas pendapatan dan beban harus diestimasi karena pengukuran atas pendapatan dan beban tidak dapat dilakukan secara andal. Jika pengukuran atas pendapatan dan beban tidak dapat dilakukan secara layak, maka pendapatan dan beban tersebut tidak akan diakui dan tidak boleh disajikan dalam laporan posisi keuangan ataupun laporan laba rugi.

Dasar yang menjadi tolak ukur dalam pengukuran atas unsur laporan keuangan adalah biaya historis. Biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu manfaat atau jumlah kas dan setara kas yang diterima untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

2.2.4 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh suatu entitas bisnis. Laporan ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar keuntungan ataupun kerugian yang dihasilkan oleh entitas bisnis dalam satu periode. Menurut SAK EMKM Bab 5 paragraf 2, laporan laba rugi mencakup pos pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan;
- b) Beban keuangan; dan
- c) Beban pajak.

Laporan laba rugi menyajikan semua penghasilan dan beban yang diperoleh ataupun dikeluarkan dalam satu periode. Ketika ada suatu kesalahan atau perubahan kebijakan akuntansi yang terjadi pada suatu periode, maka akan disajikan sebagai penyesuaian retrospektif di masa lalu. Ini berarti dampak koreksi tersebut tidak mengakibatkan perubahan pada laporan laba rugi di periode tersebut. Hal ini tercantum dalam SAK EMKM Bab 5 paragraf 4.